

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penataan ruang publik yang tertib, aman dan nyaman. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pembangunan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan akibat terbatasnya kesempatan kerja di sektor informal.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan di sektor informal yang dinilai lebih mudah diakses. Sektor informal memiliki karakteristik seperti tidak memerlukan modal besar, tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi, serta relatif fleksibel dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk sektor informal yang berkembang pesat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi fenomena yang umum dijumpai di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di wilayah kabupaten.

Pedagang Kaki Lima memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya sebagai penyerap tenaga kerja dan penyedia kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Keberadaan PKL juga menjadi salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang mampu

bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, PKL tidak hanya dipandang sebagai permasalahan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari solusi ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, keberadaan PKL seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Banyak PKL yang menggunakan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta menurunkan estetika lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam melakukan penataan penertiban terhadap PKL.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ketertiban umum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk implementasi otonomi daerah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengaturan mengenai ketertiban umum dan penertiban PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya pada Pasal 24 yang mengatur tentang lokasi yang diperbolehkan bagi PKL, larangan berjualan di tempat tertentu, serta kewajiban dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan secara jelas, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

Permasalahan implementasi kebijakan tersebut juga terlihat di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih banyak PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda, seperti di bahu jalan dan trotoar. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan, ketidaktertiban, serta juga menurunnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Ketidakteraturan ini mengindikasikan bahwa proses penertiban yang dilakukan oleh aparat seperti Satpol PP belum berjalan secara optimal atau terdapat kendala sosiologis di masyarakat.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari dan pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Pedagang kaki lima (PKL) juga merupakan pelaku usaha informal yang juga masuk kategori miskin ataupun rentan. Banyak dari mereka menjadi PKL karena memang tidak punya pilihan lain. Kerentanan mereka antara lain menyangkut pada modal terbatas, kegiatan usaha subsisten, tidak adanya ijin usaha dan ketiadaan jaminan tempat usaha, tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Oleh karena itu PKL sering menjadi target utama kebijakan pemerintah kota. Tidak jarang anggapan negatif dari pemerintah bahwa PKL

adalah sesuatu yang harus diberantas karena mengganggu. Tidak semua yang diperbuat oleh PKL berdampak negatif dan mendatangkan problem sosial. Usaha PKL untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka adalah sesuatu yang berdampak positif. Profesi sebagai PKL telah terbukti sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam lembah kemiskinan

Fenomena pedagang kaki lima merupakan suatu imbas karena semakin banyak jumlah rakyat kurang mampu yang ada di Negara Republik Indonesia, para pedagang kaki lima mereka berdagang hanya karena tidak adanya pilihan lain. Pedagang kaki lima tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik serta tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarga mereka hanya bisa berdagang di kaki lima, karena pekerjaan ini yang sesuai dengan kemampuan mereka yaitu dengan modalnya yang tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi serta mudah untuk dikerjakan. Negara Republik Indonesia belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pedagang kaki lima. Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga merupakan permasalahan nasional, karena di setiap kota pasti ada pedagang kaki lima dan pengaturan mengenai pedagang kaki lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (PERDA) di kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri perda yang mengatur PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi maka penulis tertarik mengambil judul "Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara". Adapun menemukan yang melatar belakangi yaitu :

1. Penyampaian informasi mengenai penertiban PKL belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kurangnya konsistensi oleh aparat seperti Satpol PP dan dinas terkait dalam menyampaikan informasi mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 masih menjadi permasalahan di lapangan. Penyampaian informasi kepada pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang belum dilakukan secara berkelanjutan, melainkan cenderung bersifat situasional dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat pelaksanaan penertiban. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat pedagang, khususnya pedagang baru atau yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi, yang belum memperoleh pemahaman secara menyeluruh terkait aturan larangan berjualan di bahu jalan dan lokasi terlarang. Dengan demikian, informasi kebijakan belum tersampaikan secara konsisten dan berkesinambungan di lapangan.

2. Kurangnya sumber daya dalam mendukung pelaksanaan penertiban seperti kurangnya jumlah personel aparat, dan tidak adanya tempat relokasi bagi PKL.

Pelaksanaan penertiban dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di lapangan. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, seperti

jumlah aparat yang belum memadai, serta sarana dan prasarana yang belum optimal. Selain itu, belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai dan strategis bagi pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang turut mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan penertiban. Hal ini menyebabkan upaya penertiban tidak berjalan secara terus-menerus, sehingga masih ditemukan pedagang yang beraktivitas di area terlarang.

3. Rendahnya komitmen aparat dalam pelaksanaan penertiban.

Dalam pelaksanaan penertiban PKL di Jalan Empu Jatmika, Satpol PP telah melakukan edukasi secara rutin dengan turun langsung ke lokasi sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan kebijakan. Namun demikian, karena pelaksanaan penertiban resmi yang belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum berlangsung secara konsisten maka masih terdapat pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah dilakukannya penertiban serta berkurangnya intensitas pengawasan pada waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen implementor setelah dilakukan penertiban, berkurangnya intensitas pengawasan pada waktu tertentu dalam menjaga keberlangsungan penertiban masih bervariasi, sehingga upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mendorong kepatuhan secara optimal.

4. Koordinasi dan pembagian tugas antar instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan yang masih bersifat situasional yang menunjukkan bahwa fragmentasi atau

pembagian tugas antar instansi belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan yang kurang terpadu, serta masih ditemukannya aparatur yang belum sepenuhnya memahami tugas dan perannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan secara optimal. Dampaknya, pedagang kaki lima (PKL) masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam, yang ditandai dengan masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan atau terlarang meskipun penertiban telah dilakukan.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **"Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III Dalam (Agustino, 2022:154-158) mengatakan :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini untuk mengetahui implementasi penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi terkait guna meningkatkan implementasi penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2) Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa di masa yang datang untuk menambah referensi perpustakaan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.